



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA DI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, diperlukan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Program Merdeka Belajar di Kabupaten Muna, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Terhadap Kebijakan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA DI KABUPATEN MUNA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kabupaten Muna.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Muna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Daerah.
7. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui jalur Pendidikan baik Pendidikan informal, Pendidikan formal maupun Pendidikan Nonformal pada jenjang Pendidikan dan jenis Pendidikan tertentu.
9. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
10. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yakni Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

11. Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun dukungan penganggaran guna mendorong luncur dan suksesnya implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan pengembangannya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.
12. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, benalar kritis dan kreatif.
13. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran dari dampak Covid-19 dan/atau memulihkan capaian kompetensi minimal peserta didik yang tercatat 70% tidak tercapai.
14. Pembelajaran Kurikulum Merdeka dikelas adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kompetensi peserta didik melalui Capaian Pembelajaran yang dikembangkan ke dalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran menurut fase dengan kekhasan adanya asesmen diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, asesmen formatif dan sumatif serta berorientasi pada perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
15. Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian Pendidikannya sehingga menjadi bagian dari perbaikan mutu Pendidikan yang berkelanjutan.
16. Rapor Pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan PSP, IKM, dan PBD pada Sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan nonformal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan PSP, IKM, dan PBD adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan kebijakan dan penganggaran daerah guna melanjutkan dan mempercepat proses Peningkatan terselenggaranya Program Sekolah Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan satuan pendidikan disetiap tahunnya;
- b. meningkatkan mutu Pendidikan melalui PSP, IKM, dan PBD pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan nonformal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas.
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan dibidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah pusat;

- e. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- f. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- g. mendorong dan memperkuat segala bentuk intervensi penjaminan dan peningkatan mutu dalam bentuk memfasilitasi, mendampingi, memonitor, mengevaluasi, menyupervisi segala bentuk aktivitas PSP, IKM dan PBD untuk memastikan mutunya tetap terjamin; dan
- h. mempermudah pelaksanaan alih tangan (*hand over*) terhadap pengelolaan dan dukungan PSP yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sepenuhnya.

## BAB II SASARAN

### Pasal 4

Sasaran Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar terkait PSP, IKM, dan PBD adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan PSP, IKM, dan PBD secara logis dan proporsional minimal sesuai ketentuan UUD 1945 yakni 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan PSP, IKM, dan PBD;
- c. perluasan dan penguatan PSP, IKM dan PBD;
- d. pelaksanaan dan penguatan pendampingan, *coaching clinic*, supervisi akademik dan supervisi mutu dalam proses implemmentasi PSP, IKM dan PBD pada umumnya selama belum ada regulasi daerah yang mendukungnya serta adanya peningkatan capaian kompetensi peserta didik yang terus meningkat baik pada literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar.
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terukur dan berkesinambungan yang hasilnya dijadikan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut untuk perbaikan; dan
- f. penyiapan rambu-rambu berupa panduan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini untuk memudahkan, melancarkan dan menyukseskan pelaksanaan dan pencapaian sasaran.

## BAB III PELAKSANAAN DUKUNGAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan dukungan kebijakan merdeka belajar terkait dengan PSP, IKM, dan PBD berfungsi sebagai *leading sector* dan koordinator Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu melalui dukungan kebijakan merdeka belajar terkait dengan PSP, IKM, dan PBD, Perangkat Daerah yang terkait antara lain:
  - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Penelitian Pengembangan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; dan
  - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pendukung utama dalam bentuk sinergi, kolaborasi, terpadu dan harmonis.
- (4) Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan secara sinergik, kolaboratif dan terpadu antara Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui dukungan terhadap pelaksanaan PSP, IKM, dan PBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilakukan sesuai kewenangannya masing-masing dengan bentuk/wujud sebagai berikut:
- a. perencanaan program dan anggaran, fasilitas serta Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan berbasis data;
  - b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan, dan/atau kebutuhan operasional, sosialisasi, pendampingan, asesmen dan supervisi;
  - c. identifikasi permasalahan dan penyelesaian masalah;
  - d. Intervensi solusi baik dalam bentuk pendampingan, *coaching clinic*, supervisi maupun monitoring dan evaluasi yang terencana, terukur dan akuntabel;
  - e. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

#### BAB IV PENDAMPINGAN DAN COACHING CLINIC

##### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan dapat pula bermitra dengan Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara guna melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data dengan pendampingan dan/atau *coaching clinic* pelaksanaan kegiatan PSP, IKM dan PBD pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta Pendidikan Jalur Nonformal;
- (2) Pendampingan dan/atau *coaching clinic* Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. sosialisasi PSP, IKM, dan PBD kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
  - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
  - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah, dan pengawas/penilik satuan Pendidikan yang akan mengikuti pelatihan atau pendampingan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
  - d. pelaksanaan PBD pada tingkat Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan;

- e. pelaksanaan pelatihan pendampingan dan/atau Coaching Clinic PSP, IKM, dan PBD bagi Dinas Pendidikan, kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas/Penilik satuan pendidikan;
  - f. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana PSP, IKM, dan PBD;
  - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan terkait penerapan PSP, IKM, dan PBD.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Satuan Pendidikan terpilih sebagai PSP wajib mengimplentasikan segala aktivitas yang ada pada Sekolah Penggerak sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Satuan Pendidikan yang terpilih sebagai PSP setelah dialihkan tanggung jawab pengelolaannya ke Pemerintah Daerah (*hand over*) maka seluruh tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain yang menghendaki sebutan/istilah lain dari PSP, maka para pihak yang berkepentingan dan terkait didalamnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku tersebut.

#### Pasal 8

- (1) IKM sebagai bagian upaya transformasi Pendidikan disatuan Pendidikan wajib dilaksanakan oleh setiap satuan Pendidikan sesuai dengan kriteria kemandirian yang dipilih antar lain mandiri belajar, mandiri berubah ataupun mandiri berbagi mengacu pada ketentuan yang menjadi payung hukumnya;
- (2) Khusus Satuan Pendidikan yang menerapkan IKM dengan pilihan mandiri berubah dan mandiri berbagi, wajib menerapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P-5) sesuai petunjuk yang ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan lain yang berlaku dan menghendaki sebutan/istilah lain terkait dengan kurikulum, maka para pihak yang berkepentingan dan terkait didalamnya wajib segera menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku dimaksud.

#### Pasal 9

- (1) PBD sebagai bagian dari proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan wajib mengacu pada Rapor Pendidikan yang dimiliki masing-masing satuan Pendidikan yang datanya secara resmi telah dirilis oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Dinas Pendidikan dalam melakukan Perencanaan Berbasis Data wajib mengacu pada Rapor Pendidikan yang dimiliki yang secara resmi datanya telah dirilis oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

- (3) Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan lain yang menghendaki sebutan/istilah lain yang berbeda dengan PBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), maka para pihak yang berkepentingan dan terkait didalamnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku dimaksud.

## BAB V SUPERVISI

### Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan dibantu Pengawas/Penilik satuan pendidikan berkoordinasi dan bermitra dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara dan/atau Asosiasi Widyapra Indonesia Sulawesi Tenggara untuk melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan PSP dan IKM dengan melakukan supervisi:
- Supervisi mutu yang meliputi data Rapor Pendidikan, perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan tindakan mutu, monitoring dan evaluasi capaian mutu serta tindak lanjut perbaikan mutu;
  - Supervisi akademik meliputi kegiatan pra Observasi, Kegiatan Observasi, Kegiatan Pasca Observasi Kelas hingga tindak lanjut hasil observasi kelas;
  - Dalam melakukan supervisi baik supervisi mutu maupun akademik menjadi tanggungjawab pengawas/penilik satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Supervisi yang dimitrakan sebagaimana ketentuan pasal 7 (1) dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggung jawabkan baik secara akademis maupun moral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Monitoring

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dibantu pengawas/penilik satuan pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan terhadap dukungan pelaksanaan PSP, IKM dan PDB pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- sosialisasi PSP, IKM dan PDB kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan PSP, IKM dan PDB;
- penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah untuk disupervisi, mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan PSP, IKM dan PDB;
- pelatihan, pendampingan, dan pengembangan PSP, IKM dan PDB bagi kepala satuan pendidikan, pengawas/penilik satuan pendidikan, dan guru secara kolaboratif;

- e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
  - 1) Pemanfaatan *platform* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  - 2) Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi seperti *Platform Merdeka Mengajar*, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud.
- f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
  - 1) Penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  - 2) Penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran Peserta Didik;
  - 3) Penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan Peserta Didik;
  - 4) pembelajaran kurikuler sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 12

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data bertujuan:
  - a. menilai penyelenggaraan PSP, IKM dan PDB;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki PSP; dan
  - c. menilai dampak PSP, IKM dan PDB terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dibantu pengawas/penilik satuan pendidikan terhadap penyelenggaraan PSP, IKM dan PDB;
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi PSP, IKM dan PDB melalui Dinas Pendidikan dibantu pengawas/penilik satuan pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara untuk menyiapkan instrument evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi di Daerah.

BAB VII  
UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 13

- (1) Ukuran keberhasilan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan PSP, IKM dan PDB adalah terwujudnya indikator-indikator Profil Pelajar Pancasila dan transformasi sekolah dengan lima indikator, yaitu:
  - a. restasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun terutama pada literasi dan numerasi;
  - b. Terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
  - c. meningkatnya karakter positif siswa;
  - d. pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan siswa;
  - e. meningkatnya partisipasi orangtua siswa dan komunitas pembelajaran dalam mendukung proses Pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
- (2) Ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung PDB adalah dimuatnya butir-butir Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah sebagai indikator kinerja Pemerintah Daerah urusan pendidikan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) yang kemudian dimasukkan didalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- (3) Dinas Pendidikan wajib mendorong, mendukung, memantau dan mengevaluasi ketercapaian ukuran keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara serta melaporkannya kepada Bupati paling kurang 6 (enam) bulan sekali;
- (4) Setiap satuan Pendidikan di Daerah wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan kewenangan yang melekat pada satuan Pendidikan serta berusaha mewujudkan segala indikator keberhasilan penjaminan dan transformasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melaporkannya secara rutin kepada pihak atasan langsung minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Dinas Pendidikan serta Satuan Pendidikan wajib menganggarkan Kegiatan Pendampingan PSP, IKM dan PDB yang dituangkan dalam Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS) Dinas Pendidikan dan/atau Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS);
- (6) Pelaksanaan Pendampingan PSP, IKM dan PDB dapat dimitrakan dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara.

BAB VIII  
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 14

Pendanaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan PSP, IKM, dan PBD dapat ber sumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	ke
ASISTEN I	SA
BAGIAN HUKUM	SA
PENGELOLA DIKNAS BUD	I

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 4 - 9 - 2023

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 4 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH,

EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR ..... 21